



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengrajin bambu, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kapanewon Minggir, sebagai Pemohon III

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon IV

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon III dan IV, dan telah memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 29 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3404046703100001, No.Hp. -, lahir di Sleman, 27 Maret 2010, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP kelas 2, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3404041502090001 No.Hp. -, lahir di Sleman, 15 Februari 2009, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman dengan surat No.B-075/KUA.12.04.04/PW01/5/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV usianya belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua;

3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah mengenal kurang lebih 1 tahun dan hubungannya sedemikian erat dan saat ini calon mempelai Wanita (anak Pemohon I dan Pemohon II) tengah dalam keberadaan hamil usia kandungan kurang lebih 5 bulan;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah Aqil Baliq sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun, begitu juga dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah Aqil Baliq dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun;

5. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun persusuan;

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX belum bekerja akan tetapi keluarga Para Pemohon sanggup membiayai rumah tangga anak Para Pemohon hingga mandiri;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di Kantor

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;

3. Memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar;;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar ia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Ia dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah akrab bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan XXXXXXXXXXXXXXXX hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih sekolah dan sudah kelas 2 di SMP;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik;
- Bahwa Orangtua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Ia dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, telah didengan keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 tahun dan sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya hubungan suami isteri yang menyebabkan XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa orangtua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX saat sekarang belum bekerja karena masih melanjutkan sekolah SMP, namun setelah menikah akan berusaha untuk bekerja dengan baik sebagai tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3302036707870003 tanggal 06-05-2015, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3302030805820003 tanggal 26-01-2023, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3404046401780001 tanggal 03-06-2012, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3404042702750001 tanggal 03-06-2012, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0624/CS/G/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 204/14/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
- 7 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Joko XXXXXXXX Nomor 3404043004150001 tanggal 28-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
- 8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX Nomor 3404042901050657 tanggal 24-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
- 9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 03119/2010 tanggal dua puluh sembilan April dua ribu sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 1157/2009 tanggal dua puluh tiga Februari dua ribu sembilan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
- 11 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangagung, tertanggal 16 Juni 2022, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Ngijon I Sleman, tertanggal 30 Juni 2021, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

13 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 075/kua.12.04.04/PW.01 /5/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon, Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 04/120/V/2024 tanggal 27-05-2024 yang dikeluarkan Puskesmas Minggir Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

15 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 04/121/V/2024 tanggal 27-05-2024 yang dikeluarkan Puskesmas Klinik Pratama H.M. Sosromiharjo Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);

16 Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : 107/PKM-MGR/V/2024 tanggal 27-05-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Minggir Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);

17 Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXXXXXX nomor : -, tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



17);

18 Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXXXXXX nomor : - tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-18);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXXXX umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, seharusnya anak para Pemohon minimal umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 14 tahun 2 bulan, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa dari pihak laki-laki sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon istri;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan yang berakibat calon mempelai perempuan kini dalam keadaan hamil usia kandungan kurang lebih 5 bulan, dan dikhawatirkan akan selalu melakukan perbuatan dosa yang akan mendatangkan mudhorat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX saat ini belum bekerja karena masih melanjutkan sekolahnya dan sebagai orang tua atau Para Pemohon sanggup membiayai kehidupan mereka sehari-hari sampai anaknya bisa mandiri mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. XXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tani tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXX, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi sebagai ipar Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, seharusnya anak para Pemohon minimal umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 14 tahun 2 bulan, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa dari pihak laki-laki sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon istri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah sangat erat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil usia kandungan kurang lebih 5 bulan;

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX saat ini belum bekerja karena masih melanjutkan sekolahnya, namun para Pemohon bersedia membantu terkait dengan ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sambil membimbing anaknya untuk bisa mandiri / bekerja;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, bukti tersebut adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, namun berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan dan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sleman secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang dan menghadirkan pula anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bilamana calon isteri dan calon suami sama-sama berusia di bawah 19 tahun, maka keduanya dapat mengajukan dalam 1 (satu) permohonan yang mana kedua orang tua calon suami dan calon isteri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara dan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dilakukan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sejatinya upaya nasehat dari Hakim dan keterangan serta kesiapan bagi kedua orang tua (Para Pemohon) sama-sama telah mengerti dampak dan resiko yang nantinya akan dihadapi bagi pernikahan anak di bawah umur, para orang tua telah menyatakan siap dan bertanggungjawab

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Para serta mengingat asas proses cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 14 tahun 2 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 15 tahun 3 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan disebabkan mereka saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat serta telah melakukan hubungan badan bahkan pihak perempuan telah hamil kurang lebih 5 bulan, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi XXXXXXXXXXXXXXXX belum siap sehingga beresiko tinggi terjadinya kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena hubungan antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sulit jika tidak dinikahkan dimana keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan calon mempelai perempuan telah hamil kurang lebih 5 bulan, Para Pemohon siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, antara anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka Para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.18, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.18, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti, P.5, sampai P.18 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.5, sampai P.18 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon II berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon III sebagai isteri serta XXXXXXXXXXXXXXXX berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I, Pemohon II dan XXXXXXXXXXXXXXXX ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon IV berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon III sebagai isteri serta XXXXXXXXXXXXXXXX berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon III, Pemohon IV dan XXXXXXXXXXXXXXXX ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 27 Maret 2010 bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berusia 14 tahun 2 bulan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 15 Februari 2009 bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, anak dari pasangan suami isteri

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, saat ini berusia 15 tahun 3 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon III dan Pemohon IV yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah menjelaskan XXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Sendangagung pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi ijazah yang menjelaskan XXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Ngijon I pada Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman yang menjelaskan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat dilaksanakan karena kurang umur dari 19 tahun, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon kurang umur dari 19 tahun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.14, sampai P.15 berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir, membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan Jasmani dan pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, dan P.15 bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti - bukti tersebut merupakan bukti otentik secara formil dan materiil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-16 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin XXXXXXXXXXXXXXXX (Hamil), membuktikan calon mempelai wanita positif hamil 18 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.17, sampai P.18 berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah D.I Yogyakarta, dan kedua calon pengantin telah melakukan pemeriksaan terkait psikologis dan dinyatakan kedua calon pengantin tidak layak menikah karena masih dibawah umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX akan tetapi kedua anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX hendak melangsungkan perkawinan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan jika tidak dinikahkan akan mendatangkan mudhorat karena keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sosial, alasan kesehatan anak dan ekonomi, alasan pendidikan anak dan kepentingan terbaik bagi anak:

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon mempelai pria saat ini belum bekerja karena masih sekolah dan di persidangan calon mempelai pria telah menyatakan akan bersungguh-sungguh bekerja sebagai wujud tanggungjawabnya kelak sebagai kepala rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah bertekad akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan ekonomi kedua anaknya sampai kedua calon mempelai bisa mandiri;

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.14 dan P.15 membuktikan kedua calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon sudah hamil, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Dasar, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tetap melanjutkan Sekolahnya Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa dari hasil konseling dinyatakan tidak layak menikah karena masih dibawah umur sebagaimana bukti P. 17 dan P.18, adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar,

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak para Pemohon yang telah hamil dan ia menyadari akan perbuatannya itu sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim pemeriksa perkara telah mempertimbangkan asas-asas mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas hak pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum dan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum;

Menimbang, rencana perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX saling mencintai dan menyayangi, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akibatnya XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi hamil usia kandungan kurang lebih 5 bulan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya tersebut. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXX, untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh oleh Drs. H. Asri, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H.Suranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn



H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon I, II	: Rp	20.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon III, IV	: Rp	20.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	460.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	675.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 161/Pdt.P/2024/PA.Smn